

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis dari bab IV disimpulkan bahwa latar belakang dari penggantian ATM GPN di BRIS Kudus yaitu untuk memudahkan nasabah bertransaksi di semua *merchant* kanal pembayaran tanpa mengeluarkan biaya administrasi tambahan terdapat adanya ketentuan Undang-undang pemerintah peraturan Bank Indonesia No 19/ 8/ PBI/ 2017 dan PADG No 19/ 10/ PADG/ 2017 yang berisi tentang kewajiban penggantian menggunakan kartu ATM biasa berpindah ke ATM GPN di semua Bank seluruh Indonesia termasuk BRIS Kudus.
2. Sebelum adanya layanan kartu ATM GPN di BRIS Kudus tingkat ke efesiensinya lebih rendah nasabah harus mencari *merchant* ATM atau EDC (Electronic Data Capture) yang sesuai dengan kanal pembayarannya untuk menghindari biaya tambahan penggunaan layanan di lain *merchant* sesudah berpindah ke ATM GPN dapat mempermudah transaksi juga memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sebelumnya.
3. Pengembangan produk fasilitas ATM menggunakan cara memanfaatkan teknologi baru dengan mengembangkan fasilitas penggantian kartu ATM GPN. Dan untuk *merchant* ATM ataupun EDC pihak bank yang bersangkutan melakukan upgrade system/ software berbasis GPN.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya yaitu disarankan untuk meneliti kejelasan dari bank-bank lain yang tujuannya mendukung dari hasil peneliti.
2. Untuk lembaga, disarankan untuk meningkatkan kinerja pada kondisi nasabah sehingga dapat mempertahankan serta kolektabilitas pembiayaan yang sudah baik agar dapat menjadi lebih baik lagi.

